



PUTUSAN

Nomor 1793/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Andikha Muslim bin H. Achmad Saleh, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Gang Ganesa, RT.66 No.17-A Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Widi Hegar binti Ujang Darmaji, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kamboja RT.30 No.80 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 1793/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 20 Desember 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara,

Putusan No. 1793 /Pdt.G/2017 /PA.Bpp.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/05/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di jalan MT. Haryono, Gang Ganesa, RT. 66, No. 17-A, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari Pemohon melihat pesan antara Termohon dan laki-laki tersebut sedang janji bertemu di sebuah hotel, dan kemudian untuk memastikan hal tersebut Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, namun Termohon tidak mau mengakuinya, dan bahkan setelah kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, malahan Termohon menikah sirih dengan laki-laki lain dan sekarang telah mempunyai anak;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2015, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan No. 1793 /Pdt.G/2017 /PA.Bpp.

2



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Andikha Muslim bin H. Achmad Saleh)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Widi Hegar binti Ujang Darmaji)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 2 dan 10 Januari 2018 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 145/05/VIII/2014 bertanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

Putusan No. 1793 /Pdt.G/2017 /PA.Bpp.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelen kemudian diberi paraf tanggal dan tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpah, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fathurrachman As bin H. Achmad Saleh, umur 47 tahun di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kaka kandung kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utaraiai , namun belum dikaruniai anak ;

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan MT. Haryono, Gang Ganesa Kelurahan Batu Ampar Balikpapan ;

-----B
ahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain ;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 setelah Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya ;

-----B
ahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Putusan No. 1793 /Pdt.G/2017 /PA.Bpp.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sartina binti Nyan Nurun**, umur 59 tahun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun belum dikaruniai anak ;

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Balikpapan dirumah orang tua Pemohon, di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Batu Ampar ;

-----B
ahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mereka sering bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain ;

-----B
ahwa saksi pernah menjemput Termohon agar kembali dengan Pemohon, Termohon tidak bersedia karena sudah punya anak ;

-----B
ahwa saksi dan orangtua Termohon sudah memberikan nasehat nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Putusan No. 1793 /Pdt.G/2017 /PA.Bpp.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain, dan Pemohon mengetahui berdasarkan pesan SMS dengan laki laki lain akan bertemu di hotel. Puncak perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2015 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal setelah Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang memenuhi panggilan untuk hadir di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis Termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga seharusnya Pemohon tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P.

Putusan No. 1793 /Pdt.G/2017 /PA.Bpp.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini telah menghadirkan dua orang saksi, Fathurrahman AS bin H. Achmad Saleh **dan Sartina binti Nyan Nurun** keduanya adalah orang dekat dan atau keluarga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Agustus 2014 dan namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain ;;
- Bahwa puncak perselisihan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Para saksi sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon, berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana

Putusan No. 1793 /Pdt.G/2017 /PA.Bpp.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi pemohon dan anak-anaknya, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya UU No. 3 Tahun 2006 serta UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Andikha bin H. Achmad Saleh**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Widi Hegar binti Ujang Darmaji**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan No. 1793 /Pdt.G/2017 /PA.Bpp.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas **Drs. HM. Kahfi, S.H, M.H.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H**, dan **Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Dra. Hj. Munajat, M.H

Drs. HM. Kahfi, S.H, M.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya proses	Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp	250.000
4.	Redaksi	Rp	5.000
5.	Biaya meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	341.000

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 1793 /Pdt.G/2017 /PA.Bpp.

9



Balikpapan, 17 Januari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya;

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

Putusan No. 1793 /Pdt.G/2017 /PA.Bpp.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)